

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Nama “Indonesia” pertama kali muncul pada tahun 1850, di sebuah majalah ilmiah yang disebut *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA), terbit di Singapura. Nama tersebut ditemukan oleh dua orang Inggris yang bernama James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Berawalan dengan nama Hindia, namun karena sering tertukar dengan daerah lain akhirnya diusulkan untuk diberi nama antara Indunesia atau Malayunesia. Lalu huruf “u” tersebut diganti menjadi “o” yang kemudian menjadi nama “Indonesia”. Nama tersebut lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman yang bernama Adolf Bastian, hingga akhirnya diucapkan bersama secara nasional dengan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan menjadi negara resmi yang bernama Indonesia pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.¹

Selain dikenal sebagai negara kepulauan, negara Indonesia sendiri merupakan sebuah Negara Hukum. Gagasan Indonesia sebagai Negara Hukum itu sendiri tercantum dalam penjelasan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lalu dipertegas kembali dalam Bab X Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib

¹ Gemawan Dwi Putra, “Asal Mula Nama Indonesia”, <<http://indonesiabaik.id/infografis/asal-mula-nama-indonesia>>, diakses 17 September 2020

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Istilah Negara Hukum itu sendiri berasal dari kata '*rechtsstaat*' atau '*rule of law*'. Para ahli hukum Eropa Barat menggunakan istilah *rechtsstaat*, sementara tradisi Anglo Saxon menggunakan istilah *Rule of Law*.

Gagasan Negara Hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita Negara Hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan Negara Hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 28 Mei –1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah *rechtsstaat* (Negara Hukum) oleh Muhammad Yamin. Banyak perdebatan yang terjadi dalam menentukan gagasan kenegaraan, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan rasa nasionalisme tinggi dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep Negara Hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Awal mula dari pemikiran tentang cita Negara Hukum didasari kondisi pada jaman Yunani Kuno dimana para penguasa bertindak semena-mena di masa itu. Hal itu menginspirasi Plato, seorang filsuf asal Yunani yang mengemukakan

² Najiyah Rizqi Maulidiyah, "Indonesia Sebagai Negara Hukum" <http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78872-PPKN-Indonesia%20Sebagai%20Negara%20Hukum.html>, diakses 17 September 2020

di dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*. Buku tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Pemikiran Plato lalu dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Filsuf ini menyempurnakan pengertian negara yang baik adalah negara yang dijalankan menurut konstitusi serta berkedaulatan hukum dan bahwa sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil.³ Immanuel Kant mencita-citakan pemaknaan Negara Hukum yaitu, tugas negara hanya menjaga keamanan dengan membuat hukum, melaksanakan hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut, sedangkan tugas-tugas dalam bidang lainnya menjadi tugas para warga negara perorangan.

Negara hukum menurut Kant terpengaruh oleh paham liberalisme, tidak cocok dengan era modern yang lebih menonjolkan kehidupan demokratis. Oleh sebab itulah berbagai negara termasuk Indonesia, menempatkan pengaturan konsepsi Negara Hukum dalam konstitusinya. Dengan tujuan agar penegasan konsep Negara Hukum dapat terpatri dalam kehidupan kenegaraan dan menjadi landasan yang sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kehidupan bernegara.⁴ Sebelum lahirnya gagasan Negara Hukum di Indonesia, terdapat beberapa aliran mengenai konsep Negara Hukum itu sendiri, antara lain:

- 1) Aliran Anglo Saxon

³ Sayuti, "*Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia*", Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 4, Nomor 2 Desember 2011, hal. 83-84

⁴ Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Capiya Publishing, 2013), hal. 41

Aliran ini sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau yang memberikan kritik perihal keabsolutan raja-raja di Perancis.⁵ Melalui perjuangan tersebut yang memunculkan ide bagi Albert Venn Dicey untuk mengggagas bentuk Negara Hukum pada tahun 1885. Dengan membuat buku dengan judul “*Intoductuon to The Study of The Law of The Constitution*”, beliau mengatakan bahwa ada tiga ciri Negara Hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) berlaku bagi rakyat biasa maupun penguasa, dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan pengadilan (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*).⁶

Dalam bentuk Negara Hukum yang dikemukakan Dicey tersebut termuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Dicey menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi

⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 37

⁶ A.V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, (London: Macmillan and Co. Limited, 1952), hal. 202-203

tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Konsep tentang Negara Hukum Dicey di Inggris lebih dikenal dengan sebutan *rule of law*.⁷

2) Aliran Eropa Kontinental

Tidak jauh berbeda dengan konsep Anglo Saxon, aliran Eropa Kontinental ini juga berupaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Untuk itu perlu adanya perjanjian antara masyarakat dan pihak raja. Agar nantinya rakyat juga dapat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus menjamin ketenteraman masyarakat. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan kontrak sosial (*social contract*) lewat tokoh-tokohnya seperti yang diuraikan di atas, namun untuk mencegah kembali terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari penguasa, diperlukan pemisahan kekuasaan (*saparation of power*) dalam pemerintahan negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trias Politica.⁸

Maksud dari Trias Politica adalah kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh tiga badan organisasi yang satu sama lain berbeda fungsinya secara terpisah, yaitu badan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), badan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang atau pemerintahan) dan badan yudikatif (kekuasaan menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan bidang peradilan). Disini kekuasaan raja hanya menjalankan undang-undang saja dan tidak boleh

⁷ Afeliyanti Firenia, "Gagasan A.V Dicey tentang Rule of Law", <<https://www.kompasiana.com/afeliyanti/57603f34337b6130068b456c/gagasan-av-dicey-tentang-rule-of-law?page=all>>, diakses 18 September 2020

⁸ Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 4, Nomor 2 Desember 2011, hal. 92

mencampuri urusan lain, kecuali apa yang telah ditetapkan menjadi wewenangnya berdasarkan konstitusi. Dalam kondisi negara bentuk ini dikenal dengan sebutan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*).⁹

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hal tersebut dianggap terlalu liberal, sehingga muncul gagasan untuk memperbaikinya. Gagasan ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Friedrich Julius Stahl. Menurut beliau Negara Hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.¹⁰

3) Konsep *International Commission of Jurist*

International Commission of Jurist pada dasarnya bukanlah suatu badan internasional yang berwenang untuk menentukan bagaimana bentuk penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Terdapat prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *International Commission of Jurists* itu antara lain negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).¹¹

Sebagaimana yang diketahui secara umum, bahwa konsep Negara Hukum selalu merujuk pada dua aliran utama, yaitu Negara Hukum dalam arti *rechtsstaat*

⁹ Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Gama Media, 1999), hal. 24.

¹⁰ *Ibid*, hal. 25

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" <https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>, diakses 18 September 2020

dan Negara Hukum dalam arti *rule of law*. Seperti halnya di Indonesia dilihat dari sisi sejarahnya mengikuti langkah *rechtsstaat*, karena Indonesia sendiri cukup lama dijajah oleh Belanda. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide Negara Hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia sendiri memerlukan sebuah konsep negara hukum yang khas dan khusus. Sebuah konsep yang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dari Indonesia, bukan nilai-nilai yang ditransplantasikan oleh negara lain. Seperti dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa). Undang-undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila. Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*).¹²

¹² Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 10, Nomor 3 2013, hal. 210-211

Dalam konteks negara hukum Indonesia, Philipus M. Hadjon¹³ menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia, secara intrinsik melekat bersumber pada Pancasila. Bertitik tolak dari falsafah Negara Pancasila tersebut, kemudian Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur Negara hukum Pancasila sebagai berikut :

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila juga sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang jumbuh dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Satjipto Rahardjo termasuk akademisi hukum yang menyebut sistem hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 90

hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia¹⁴

Sebagai konsepsi prismatik, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatik ini minimal dapat dilihat dari empat hal. Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep Negara Hukum "*rechtstaats*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsepsi Negara Hukum "*rule of law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Keempat, Pancasila menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama, tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler). Negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama.¹⁵

Menurut pandangan Azhari, negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila. Tepatnya bahwa berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 23

¹⁵ Moh Mahfud MD, "*Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah*", *Jurnal Hukum*, Vol 14, Nomor 1 14 Januari 2007, hal. 11

terhadap kepentingan rakyatnya, hal tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Lewat fakta tersebut juga, menurut beliau konsep negara hukum Indonesia di rumuskan sebagai negara kesejahteraan. Dapat dilihat dalam pidato yang disampaikan Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi:¹⁶

“Rakyat ingin sejahtera. Rakyat. yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, mencitakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mangerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya.”

Bagir Manan juga berpendapat bahwa konsep Negara Hukum kesejahteraan itu sendiri adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁷ Pemerintah disini tidak hanya menjadi penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Paham Negara Hukum kesejahteraan (*welfare state*) juga sering disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material.

¹⁶ Azhari, *op.cit.* hal. 116

¹⁷ Bagir Manan, *Politik Perundang undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hal. 9

Menurut Mac Iver maksud dari Negara Hukum kesejahteraan adalah, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Konsepsi negara kesejahteraan menurutnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸ 1) Dalam Negara Hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat; 2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif; 3) Hak milik tidak bersifat mutlak; 4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi; 5) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara; 6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara; 7) Lebih bersifat Negara Hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Cita Negara Hukum kesejahteraan di Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, lebih tepatnya pada alinea kedua dimana tercantum kata ‘adil dan makmur’ dan juga dalam alinea keempat yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea keempat juga terdapat Pancasila yang didalam sila ke lima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁸ Marilang, “*Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*”, Jurnal Konstitusi. Vol 9, Nomor 2 Juni 2012, hal. 265

Jika dimaknai dalam bidang ekonomi maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam UUD 1945 konsepsi Negara Hukum kesejahteraan Indonesia juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Nantinya akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam memutuskan setiap kebijakan ekonomi. Sedangkan pada Pasal 34 lebih menekankan kepada penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁹

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketentuan tentang ekonomi dalam UUD 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perkerjasama perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar. Konstitusi secara jelas menginginkan terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia di mana negara menganugerahkan hak sosial dan ekonomi secara luas kepada warga negaranya.²⁰

Menurut pendapat Jeremy Bentham, seorang tokoh yang menciptakan aliran Utilitarianisme (teori kemanfaatan), hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga

¹⁹ Muh. Risnain, "Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan", Jurnal RechtsVinding, Vol 5, Nomor 3 2016, hal. 300

²⁰ Jimly Assidqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 68-70

negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.²¹ Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²²

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya yang bernama "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789)*". Beliau mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).²³ Jika dijabarkan prinsip-prinsip dasar ajaran dari Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utility Bentham berbunyi "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

²¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme*, (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal. 159

²² Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 59

²³ Muhammad Reza, "Kemanfaatan Hukum" <<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>>, diakses 21 September 2020

- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).²⁴

Pendapat Jeremy Bentham ini diikuti oleh John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering pakar hukum Jerman dan mengajarkan hukum Romawi, dikenal sebagai *the father of sociological jurisprudence* atau Bapak Utilitarianisme Sosiologis. John Stuart Mill mengajarkan bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain "*action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*". Sedangkan menurut Jhering dikatakannya, bahwa hukum itu merupakan penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, yakni kemanfaatan. Di sini hukum harus berfungsi ganda, yang disatu sisi bertugas menjamin kebebasan individu untuk meraih tujuan dirinya yakni mengejar kemanfaatan dan menghindari kerugian dan di

²⁴ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 180-181

pihak lain, hukum memikul tugas untuk mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait, serasi dengan kepentingan orang lain.²⁵

Jeremy Bentham menekankan pada *individual utilitarianisme*, sedangkan Rudolf von Jhering pada *social utilitarianisme*, dimana menurutnya hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Demikian juga dikatakan oleh Soebekti, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.²⁶

Memperhatikan uraian tentang teori kemanfaatan (Utilitas) di atas, maka setidaknya kriteria hukum yang diproduksi oleh pemerintah harus dapat melindungi dan bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai kehidupan dan kebahagiaan serta ketentraman hidup bersama. Seperti halnya di negara Indonesia, untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara yang dilakukan sebagai negara kesejahteraan, Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif

²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y, Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV. Genta Publishing, 2010), hal.98-99

²⁶ *Ibid*, hal. 117 dan 120.

yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.²⁷

Sedangkan makna dari pembangunan itu sendiri menurut Tjokrowinoto, setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara “*an increasing attainment of one’s own cultural values*”.²⁸ Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Pengertian dari pembangunan nasional yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Begitu pula termaktub pengertian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Menurut Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas- luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara

²⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, “Pengertian pembangunan menurut Prof.Dr.H.Syamsiah Badrudin,M.Si”, <<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-profdrhsyamsiah-badrudinmsi-20>>, diakses 21 September 2020

²⁸ Drajat Tri Kartono, “Konsep dan Teori Pembangunan”, <<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>>, hal. 1.7-1.8, diakses 21 September 2020

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Namun, Jan Tinbergen²⁹ berpendapat bahwa bijaksanaan pembangunan bukan hanya perencanaan semata, melainkan perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu antara lain: (1) Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; (2) Berisi upaya melakukan struktur perekonomian; (3) Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja; dan (4) Adanya pemerataan pembangunan.

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator- indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten atau kota. Data dan indikator- indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Mengukur pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator utama, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, indeks pembangunan manusia (*human development index*), dan kerusakan lingkungan. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam suatu wilayah, akan menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.³⁰

Potret kebijakan pembangunan nasional dapat dilihat dari analisis konsep pembangunan dari tiga periode situasi nasional, yakni pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kebijakan Orde Lama dimulai pada tahun 1947 yang

²⁹ Suriyati Hasan, "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional", *Meraja Journal*, Vol 1, Nomor 3 November 2018, hal. 60

³⁰ *Ibid*, hal. 61

mulai merencanakan pembangunan di Indonesia dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”, dengan tugas merumuskan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu dokumen “Dasar-dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Hal ini dirumuskan dalam Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1947. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Sementara di era Reformasi pembangunan bersifat partisipatif, dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan didasari rumusan dasar demokrasi, yakni oleh dan untuk rakyat. Tantangan Pembangunan Indonesia paling pokok terjadi pada persoalan kemiskinan, pembangunan kelautan, pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah, serta pembangunan lingkungan dan globalisasi.³¹

Saat negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan Wakilnya Jusuf Kalla. Tentunya terdapat perencanaan pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gagasan Nawacita Jokowi lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Sehingga, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Oleh karena itu, Nawacita dijadikan sebagai program utama atau tujuan dari pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan pemerintahannya. Agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran dari Nawa Cita telah di terjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2014-2019, harus diselaraskan dalam merumuskan prioritas pembangunan RPJMD

³¹ Drajat Tri Kartono, “Konsep dan Teori Pembangunan”, <<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>>, hal. 1.32 diakses 21 September 2020

sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Demi mencapai tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019 melalui sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah dibutuhkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah dan DPRD dengan mengacu pada pembagian urusan pemerintahan.

Untuk menopang keberhasilan tersebut, diperlukan integrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sendiri yang meliputi: (1) integrasi perencanaan jangka panjang ke jangka menengah dan dari Jangka menengah ke tahunan; (2) integrasi perencanaan daerah ke perencanaan perangkat daerah; (3) perencanaan daerah ke keuangan daerah, khususnya aspek penganggaran daerah; dan (4) rumusan kebijakan terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.³² Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 ditetapkan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan isu strategis yang telah teridentifikasi sesuai dengan sekalah prioritas RPJPN 2005-2025 serta visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih. Sasaran pokok tersebut nantinya akan ditetapkan sebagai dasar bagi penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Agenda-agenda prioritas tersebut antara lain:

- 1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

³² Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hal. 86-87

- 2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 3) Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- 4) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector sector strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.³³

Tentu saja dalam melaksanakan program pembangunan nasional tersebut perlu dukungan pembentukan regulasi dari pemerintah. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.³⁴ Roscoe Pound juga menerangkan bahwa yang menjadi patokan dari pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang paling besar. Ia melihat keadilan sebagai hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa

³³ Angg007, “Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat”, <<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>>, diakses pada 24 September 2020

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hal. 267

pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsep Roscoe Pound justru cocok untuk Negara maju maupun Negara berkembang yang bergerak dari kondisi agraris menuju industri seperti Indonesia. Dalam hal ini undang-undang (hukum) mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional ke pemikiran modern. Hukum harus mampu mendorong proses modernisasi. Konsep hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dikemukakan Roscoe Pound kemudian di modifikasi menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Asumsinya adalah bahwa hukum itu tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang selalu mampu mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.³⁵

Di Indonesia sendiri dalam membuat peraturan undang-undang berlandaskan pada hierarki hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan bersumber kepada Pancasila. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terbilang makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan didasarkan asas bahwa peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Asas

³⁵ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2015), hal. 24-25

tersebut sesuai dengan *Stufen Theory* atau Teori Tangga dari Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1945).³⁶

Sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, serta menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Salah satu regulasi yang diperlukan adalah Undang-Undang Merek. Undang-Undang tentang Merek sendiri sudah mengalami lima kali perubahan dari tahun 1961 hingga peraturan yang terakhir tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri (HKI) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.³⁷

Pada dasarnya pengertian merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Menurut Kotler dan Keller, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek (*brand*) sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk

³⁶ Arum Sutrisni Putri, “Peraturan Perundang-undangan: Jenis dan Hierarkinya”, <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya?page=all>>, diakses pada 24 September 2020

³⁷ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 3-4

mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing”.³⁸

Sedangkan definisi merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, Logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih tour tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
- 2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- 3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jasa sejenis lainnya.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Inculding Trade in Counterfeit Good*) mengatur tentang apa yang dimaksud merek yaitu “setiap tanda atau gabungan dan tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang”. Tanda semacam ini khususnya kata-kata yang

³⁸ Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*”. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, Nomor 1 Juli 2016, hal. 107-123

termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, setiap gabungan dan tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek.³⁹

Sebagai salah satu pacuan Indonesia dalam mengamandemen peraturan merek adalah dengan menyelaraskan dengan peraturan hukum tentang merek yang berlaku secara internasional, yaitu seperti yang terdapat dalam *Paris Convention*. Dalam memberikan hak atas merek di Indonesia, menganut sistem konstitutif (*first to file*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Di mana sistem konstitutif ini dalam hal pendaftaran merek berarti pihak yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Jadi hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya di kantor merek.⁴⁰

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) secara elektronik atau non-elektronik. Namun sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa

³⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 131

⁴⁰ *Ibid*, hal. 152

saja pihak lain meniru merek yang sudah ada atau mendaftarkan merek sehingga memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu. Persoalannya adalah mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bahkan sudah terkenal di masyarakat, bukan merupakan jaminan perlindungan penuh bagi pemiliknya. Penetapan iktikad tidak baik tersebut dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam membuktikan iktikad tidak baik dari pendaftar tidak menjadi kewajiban bagi Dirjen HKI, melainkan menjadi kewajiban hakim hakim pengadilan. Bukti menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tolak ukur majelis hakim untuk menyatakan pendaftar memiliki iktikad tidak baik.⁴¹

Dalam penjelasan dari Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa pemohon yang beriktikad tidak baik adalah, yaitu pemohon dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan

⁴¹ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, Nomor 1 Juni 2010, hal. 3

mereknya. Kerap terjadi kasus yang serupa di Indonesia mengenai merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Hal ini tentu membuat pemilik merek dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Peradilan Umum, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum dan mengadili. Namun pada kenyataannya, perlindungan hukum atas merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan dan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan.⁴²

Lemahnya sistem hukum yang ada terutama dalam perlindungan merek asing yang sudah terkenal menjadi salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia. Hal ini membuat maraknya kasus-kasus pelanggaran merek asing yang menciptakan citra negatif mengenai ketidakpastian hukum di Indonesia. Hingga saat ini upaya perlindungan merek asing di Indonesia masih dinilai sangat lemah dilihat dari maraknya kasus yang terjadi. Salah satunya terjadi dalam perkara sengketa merek FLM antara Polo Motorrad und Sportswear (sebagai Penggugat) melawan John Andi Wibowo (sebagai Tergugat I) dan Dirjen HKI (Tergugat II).

Awal mula nama merek FLM sendiri pertama kali didirikan di Bad Münstereifel sejak tahun 1979. Karena perkembangan yang lumayan pesat, pada tahun 1980 Penggugat mendirikan perusahaan dengan nama Polo Motorrad und Sportswear tersebut yang kemudian berhasil menjadi salah satu pemasok pakaian,

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 359

aksesoris dan peralatan sepeda motor berbahan kulit yang termuka di Eropa. Hingga tahun 2019, Penggugat berhasil memiliki lebih dari 84 cabang di Jerman, 7 di Swiss dan 4 di Austria. Selain itu, penggugat juga menawarkan jasa penjualan online untuk dapat melayani pelanggan dari segala penjuru dunia. Penggugat juga telah memiliki lebih dari 450 merek miliknya yang digunakan dalam perdagangan pakaian, aksesoris dan peralatan sepeda motor dengan nama merek FLM. Merek FLM milik Penggugat tersebut pertama kali didaftarkan di Jerman pada tanggal 21 November 2003. Sehingga saat ini terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa, yang salah satunya digunakan di Yamaha Cup dan bahkan digunakan para pembalap dalam kompetisi-kompetisi. Merek FLM tersebut juga sudah mendapat lambang ‘CE / *Conformité Européenne*’ yang artinya memenuhi standar Uni Eropa dan terdaftar di lebih dari 32 negara di seluruh dunia.

Lalu pada tahun 2014, Penggugat bermaksud untuk mengembangkan usaha miliknya ke Indonesia. Sehingga pada 21 April 2014, penggugat mengajukan pendaftaran merek Kelas 25 ke Ditjen HKI. Namun yang diterima hanya sebagian jenis barang saja (tali sandang dan kaus kaki). Selebihnya ditolak dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek FLM milik Tergugat I dengan jenis barang yang sama (kemeja, kaos sepatu dan celana untuk racing) serta lambang yang sama persis dengan Merek FLM milik Penggugat. Sedangkan merek FLM milik Tergugat sudah terdaftar di Dirjen HKI sejak 31 Desember 2010 dengan kelas barang nomor 25. Dengan ke indentikan tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat I memiliki niat untuk membonceng, meniru,

menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari keterkenalan merek FLM milik Penggugat yang telah susah payah dibangun. Dengan alasan tersebutlah yang membuat Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Namun tertanggal 20 Mei 2019, gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya dan diwajibkan membayar biaya perkara persidangan. Majelis Hakim memutuskan bahwa pendaftaran merek FLM milik tergugat telah sesuai dengan prinsip pendaftaran merek *first to file* di Indonesia. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek milik Penggugat belum termasuk dalam kategori merek terkenal. Tidak terima akan keputusan tersebut, Polo Motorrad mengajukan gugatan kembali ke tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Hasilnya pada Oktober 2019, MA menjatuhkan Putusan Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang amar putusannya menerima gugatan Polo Motorrad. Pendaftaran Merek FLM milik John dibatalkan seluruhnya karena terbukti mendaftarkan merek FLM dengan iktikad tidak baik sehingga memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek FLM milik Polo Motorrad yang dinyatakan oleh MA sebagai pemilik yang sah, sehingga Polo Motorrad mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan Merek FLM tersebut. MA juga memutuskan bahwa Merek FLM dikategorikan sebagai merek terkenal. sehingga mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan Merek FLM tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut beserta latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan merek terkenal di Indonesia terutama

yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil, antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi merek terkenal seperti 'Merek FLM' di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti dalam menyusun memiliki tujuan, sehingga akan lebih terarah untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusan masalah. Adapun penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi merek terkenal seperti 'Merek FLM' di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Makalah ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum bisnis di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menambah wawasan tentang pertanggung jawaban hukum atas merek terkenal yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terdaftar.

2) Manfaat Praktis

Makalah ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh untuk upaya perlindungan hukum merek terkenal yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terdaftar. Agar dapat mengurangi jumlah sengketa kasus yang serupa seperti Merek FLM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Pemahaman dan alur yang logis dalam penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum sistematis dalam makalah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. **PENDAHULUAN.**

BAB II : Bab ini menguraikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. **TINJAUAN PUSTAKA.**

BAB III : Bab ini menguraikan Tinjauan Umum mengenai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan terhadap suatu merek terkenal. Bab ini menguraikan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia. **METODE PENELITIAN.**

BAB IV : Bab ini menguraikan kasus posisi, penyelesaian sengketa Merek FLM tentang adanya unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhan antara Polo Motorrad und Sportswear melawan John Andi Wibowo, analisa kasus, upaya-upaya untuk melindungi pemegang merek terkenal, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. **PEMBAHASAN DAN ANALISIS.**

BAB V : Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulisan tugas akhir yang telah dibuat secara keseluruhan. **PENUTUP.**